

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia tidak hanya sekedar menjadi daerah transit lalu lintas Narkoba karena posisinya yang strategis. Jumlah penduduk yang besar, letak geografis yang strategis dan kondisi sosial politik tengah berada pada proses transisi dimana stabilitas politik dan keamanan masih sangat labil dan rapuh telah mendorong Indonesia menjadi daerah tujuan perdagangan Narkoba. Parahnya lagi, beberapa tahun belakangan ini Indonesia juga diindikasikan sebagai daerah penghasil Narkoba. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium narkoba (*clandenstin lab*) yang cukup besar di Indonesia. Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, liberalisasi perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai Negara potensial sebagai produsen Narkoba.

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang

yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.

Penyelundupan narkotika dan obat/zat berbahaya lainnya (narkoba) ke Indonesia dari luar negeri tampaknya tidak kunjung berhenti, bahkan semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara (separuh dari penduduk ASEAN yang berjumlah lebih dari 500 juta jiwa), ditambah dengan pengguna narkoba yang cenderung meningkat jumlahnya, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba internasional untuk memasukkan “barang” dagangannya ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan.

Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi “pintu masuk” yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Salah satunya adalah melalui Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk wilayah Kepri, Kepolisian Daerah (Polda) Kepri mengungkapkan bahwa penyelundupan narkoba di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari peredaran narkoba yang terus meningkat, bahkan hingga 300 persen dalam kurun waktu tahun 2011-2013. Kepri sendiri, menurut pihak Polda, juga tercatat sebagai nomor dua pengguna narkoba

terbanyak di Indonesia setelah DKI Jakarta, dan sebagian besar narkoba diselundupkan dari Malaysia.¹

Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial.

Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling *prospektif* secara komersial bagi sindikat Internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.²

Indonesia merupakan negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai sejak Desember 2015, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA), yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

¹ “Narkoba Banjiri Batam”, Tempo.co.id, 15 November 2018, [http://www.tempo.co/read/news/2018/11/15/058529802/Narkoba-Banjiri-Batam-diakses 15 Desember 2019](http://www.tempo.co/read/news/2018/11/15/058529802/Narkoba-Banjiri-Batam-diakses%2015%20Desember%202019)

² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2014, hlm. 30

AFTA dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura 1992.

Awalnya AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, yang ditargetkan untuk dicapai dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun (sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2008), yang kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir kembali dipercepat menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT- AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir terkait AFTA yaitu adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015.

Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukum perdagangan bebas. Hukum perdagangan bebas adalah suatu aturan hukum, kaedah hukum, serta prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya untuk perdagangan yang dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku³. Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan

³ Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2015, hlm. 5

kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkoba. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya⁴.

Narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkoba dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara ilegal pun banyak didapati di Indonesia.

Peredaran narkoba di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh Warga Negara Asing seperti kasus Tee Kok King alias Ayung alias Polo yang berkewarganegaraan Malaysia. Polo diringkus Polda Bali saat membawa sabu seberat 4,64 gram netto, yang rencananya akan diperdagangkan oleh pelaku⁵.

Pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

⁴ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 101

⁵ <http://daerah.sindonews.com/read/1080045/174/bandar-sabu-malaysia-simpan-narkoba-dalam-saset-kopi-herbal-1453717157> (diakses 15 Desember 2019)

adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.

Menurut Saparinah Sadli seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁶

Dapat dikatakan bahwa keistimewaan yang diberikan kepada pecandu/pemakai yang telah candu dengan narkotika di Indonesia mendapat hak untuk direhabilitasi sehingga banyak generasi muda memakai narkotika untuk dirinya sendiri dikarenakan penegakan hukum di Indonesia tidak tegas dan tidak memberikan efek jera. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 42

Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi⁷. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan melalui UU Narkoba. Namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, tetapi hal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain, bahkan ada kecenderungan untuk memperluas daerah operasinya⁸.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional. Dasar hukum pembentukan Badan Narkoba Nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi, dan Badan Narkoba Kabupaten/ Kota. Badan Narkoba Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UU Narkoba, peran Badan Narkoba Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yaitu BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

⁷ Siswantoro Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 142

⁸ O.C. Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan* (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 260.

Penyelundupan narkoba merupakan kejahatan transnasional yang tidak boleh diabaikan dan dibiarkan terus berlanjut. Kejahatan tersebut telah menjadi ancaman serius, terutama terkait dengan keamanan manusia (*human security*) masyarakat Indonesia. Narkoba yang diselundupkan oleh sindikat Internasional dan dipasarkan di Indonesia tersebut telah merusak sendi-sendi kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.

Narkoba yang biasanya diselundupkan ke Indonesia diantaranya adalah ekstasi, sabu-sabu, heroin, kokain, ganja. Jika narkoba tersebut digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan bagi penggunanya. Kondisi tersebut di atas seharusnya tidak terjadi jika negara mampu menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya narkoba.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Indonesia dan Malaysia Menurut Hukum Internasional”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja penyebab terjadinya penyelundupan narkotika antar Negara?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku penyelundupan narkotika antar Negara ?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani penyelundupan narkotika antar Negara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan isu penyelundupan narkotika ke Indonesia, khususnya dari Malaysia.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Faktor apa saja penyebab terjadinya penyelundupan narkotika antar Negara.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku penyelundupan narkotika antar Negara.
- c. Agar dapat mengetahui upaya pemerintah dalam menangani penyelundupan narkotika antar Negara.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

- a) Manfaat Teoritis
 1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang tindakan penyelundupan Narkotika antar Negara.
 2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang penyelundupan Narkotika antar Negara serta memberikan

sumbangan pemikiran bagi penegak hukum, khususnya dalam penyelundupan Narkotika antar Negara

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan penyelundupan Narkotika.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai Narkotika dalam hal peredarannya antar Negara.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Kasus Penyelundupan Narkotika Antara Indonesia dan Malaysia Menurut Hukum Internasional”.

Permasalahan yang muncul merupakan suatu ide pemikiran dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini mengumpulkan data dari berbagai referensi buku-buku, internet, media elektronik dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian dalam skripsi ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari sudut permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁹

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁰

Penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri merupakan bagian dari kejahatan transnasional. Dalam studi hubungan Internasional, kejahatan transnasional dikategorikan sebagai bagian dari masalah-masalah keamanan non-tradisional.¹¹

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada

⁹ Supasti Dharmawan Ni ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. hlm. 6.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008 hlm. 8.

¹¹ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 138-144.

norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum penyelundupan Narkotika antar Negara tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Kejahatan transnasional sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni:

- 1) Dilakukan di lebih dari satu negara,
- 2) Persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasannya dilakukan di negara lain
- 3) Melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,

- 4) Berdampak serius pada negara lain¹².

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis:¹³

a) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

b) Faktor Ekstern.¹⁴

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

¹² Monica Serrano, *Transnational Organized Crime and International Security: Business as Usual*, Lynne Rienner Publishers, 2012, hlm. 15-16.

¹³ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2008, hlm. 44.

¹⁴ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 42

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*)

dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵ Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

a) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

b) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal*

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶.

¹⁵ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 2007, hlm 35

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹⁷

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 175

buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini

- c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan

bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

